



Mahkamah Konstitusi Setengah-Hati: Final tetapi Tidak Mengikat dalam Kewenangan Pengujian Konstitusional

Marcelino Ceasar Kishan¹, Umbu Rauta², Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa³

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, kishanmarcelino@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

³Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

This article aims to discuss the bindingness of constitutional review decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI). In particular, this article looks at the relevance between the grand design of the nature of the MKRI decision in Article 24C paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) with the practice of constitution disobedience. Based on that issue, this article argues that the MKRI is designed not to have a final and binding decision, but only final decisions. Because based on the Supremacy-of-Text Principle which is coherent with the concept of applying law based on regulations in the Rule of Law, the non-appearance of binding phrases in Article 24C paragraph (1) of the 1945 UUD NRI 1945 makes the decision of the Constitutional Court in the authority of constitutional review has no binding legal force. Grammatical argumentation comes from interpretation with original meaning and textualism methods which find that the word final does not mean binding due the two words stand separately. By drawing on the concepts of strong-form judicial review and weak-form judicial review, the non-binding nature of MKRI decisions can legitimize the disagreement. Because the indecisiveness of the Constitution establish a half-hearted form of MKRI, namely the partial weak-form judicial review. Thus, the form of MKRI is a strong and weak-form judicial review that makes MKRI decisions can be opposed. This article uses normative research methods with conceptual approach, statutory approach, and comparative approach.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-05-25

Accepted:

2024-03-25

Corresponding Author:

Marcelino Ceasar Kishan,
kishanmarcelino@gmail.com

Keywords:

Constitutional Court; Final and Binding; The Rule of Law; Supremacy-of-Text Principle



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Kishan, M. C., Rauta, U., & Sousa, F. P. (2024). Mahkamah Konstitusi Setengah-Hati: Final tetapi Tidak Mengikat dalam Kewenangan Pengujian Konstitusional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak menganalisa sifat kekuatan mengikat (*bindingness*) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam kewenangan yudisial untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Konstitusi/UUD NRI 1945)¹ atau *constitutional review*². Isu *bindigness* putusan MKRI mencuat akibatnya adanya pembangkangan terhadap putusan MKRI (*constitution disobedience*) yang seharusnya tidak terjadi di negara yang menjadikan peradilan konstitusional sebagai anti tesis terhadap supremasi parlemen. Sebab identitas dasar dari *constitutional review* dalam negara berasas supremasi konstitusi adalah *regarded as binding on other departments of government* (Michelman, 2004). Tetapi, fakta tarik-menarik kepentingan dari pemerintah (dalam arti luas) mengakibatkan praktik *constitution disobedience* tetap ada.

Dalam data yang dipaparkan oleh hakim konstitusi Anwar Usman pada sidang laporan MKRI tahun 2019, dari 109 putusan pengujian undang-undang oleh MKRI tahun 2013-2018 terdapat 22,01% putusan MKRI yang tidak dipatuhi, serta 5,5% putusan MK yang hanya dipatuhi sebagian (Ningrum, Khanif, & Antikowati, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan MKRI bersifat dinamis yakni tidak terdapat kemutlakan bahwa putusan MKRI absolut dipatuhi, *vice versa*. Dari kenyataan tersebut, tulisan ini berposisi bahwa *grand design bindingness* putusan MKRI menjadi masalah hulu/dasar yang mengakibatkan adanya praktik *constitution disobedience*. Hal tersebut berangkat dari tidak adanya frasa “mengikat” dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi. Poin ini pernah disinggung oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar sebagai kesalahan fatal organ pembentuk undang-undang (Indrayana & Mochtar, 2007). Isu ini diupayakan selesai oleh legislator dengan memberikan penafsiran otentik melalui Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pasca adanya penafsiran tersebut, tampak tetap terjadi *constitution disobedience*. Dalam posisi ini, Penulis hendak menguraikan rasionalisasi teoretis-yuridis terkait korelasi antara ketidaktegasan Konstitusi dengan *constitution disobedience*.

Secara gradual, Penulis beranjak dari konsep dasar Negara Hukum (*The Rule of Law*) yang menjadi lawan dari *The Rule of Man*. Dalam pemahaman dasar tersebut, prinsip yang harus dipertahankan dalam pembentukan Konstitusi dan interpretasi terhadap Konstitusi untuk mencapai Negara Hukum adalah *Supremacy-of-Text Principle* dengan penjelasan, “*The words of a governing text are of paramount concern, and what they convey, in their context, is what the text means* (Scalia & Garner, 2012).” Lebih lanjut dijelaskan oleh Justice Scalia yang bertolak dari asas *the rule of law* ialah: “*It’s the law that governs, not the intent of the lawgiver ... the objective indication of the words, rather than the intent of the legislature, is what constitutes the law* (Kurnia, 2018).” Oleh karena itu, seharusnya dalam peneguhan Negara Hukum, Konstitusi wajib untuk menciptakan norma yang tegas dan lugas. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman hanya aturan-aturan tertulis dalam konstitusilah yang memiliki daya ikat pada addresatnya. Oleh karena itu dalam *supremacy-of-text principle*, norma yang tidak ada (tidak tertulis) otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dasarnya tidak hanya terkait *form* yang berkaitan dengan arus pemikiran *formalism*, tetapi termasuk pada pemahaman masyarakat terkait unsur gramatikal dalam peraturan.

Posisi tersebut memberi preskripsi dasar bahwa *constitution disobedience* tidak lahir secara murni karena *evil side* dari Pemerintah terhadap putusan MKRI, tetapi didasari pula dari “legitimasi” Konstitusi yang “memperbolehkan” untuk tidak patuh pada Putusan MKRI. *Scope* Penulis dalam penelitian ini adalah prespektif yang jujur untuk mencegah konsekuensialisme negatif: sekalipun MKRI adalah peradilan konstitusional, akan tetapi apa

¹ Untuk tidak membingungkan penggunaan istilah dalam tulisan ini, penggunaan kata “Konstitusi” ataupun akronim “UUD NRI 1945” merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Dalam tulisan ini, *constitutional review* yang dimaksudkan oleh Penulis adalah *judicial review on the constitutionality of law* sehingga konsep *judicial review* juga akan digunakan dalam tulisan ini.

yang diatur dalam Konstitusi adalah norma yang harus diakui – tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi. Perspektif tersebut bertalian erat dengan usaha mempertahankan objektivitas dari penerapan peraturan. Untuk elaborasi yang lebih tajam tulisan ini beranjak dari isu hukum: apakah sifat *bindingness* putusan MKRI berdasarkan *supremacy-of-text principle* dan korelasinya terhadap *constitution disobedience*? Jawaban dari isu hukum tersebut memiliki nilai urgensi untuk memahami korelasi antara *grand design* putusan MKRI dengan kepatuhan terhadap putusan MKRI, serta dapat mendorong amandemen terhadap UUD NRI 1945.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yang objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya (Bachtiar, 2018). Sehingga dalam jenis penelitian normatif, isu hukum yang hendak dijawab terkait masalah norma atau kaidah dalam suatu perundang-undangan (Bachtiar, 2018). Untuk memperluas preskripsi Penulis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mendalam doktrin-doktrin termasuk dan tidak terbatas pada *Rules of Law* dan *Supremacy-of-Text Principle*. Makna termasuk dan tidak terbatas yang Penulis maksudkan yakni masuknya konsep lain selain dua konsep yang dicantumkan oleh Penulis guna mencegah kedangkalan penelitian yang terjebak pada preposisi pada latar belakang penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami penerapan doktrin yang ditemukan pada pendekatan konseptual dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap 2 (dua) pendekatan lainnya agar penelitian ini bersifat komprehensif. Setiap pendekatan tersebut digunakan untuk mencari kaidah normatif (kaidah ideal) yang hendak menjadi filter untuk menemukan hukum. Untuk menunjang penemuan hukum dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan. Untuk mempertegas doktrin-doktrin, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan artikel dalam jurnal-jurnal hukum. Kemudian sebagai pelengkap *Supremacy-of-Text Principle*, Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat sebagai Sifat Normatif *Constitutional Review*

Madison dalam pidatonya pada 23 Juli 1787 memberikan konsep yang sederhana dari *constitutional review*, yakni, "*Hukum yang melanggar konstitusi yang diterapkan oleh rakyat sendiri, akan dianggap batal dan tidak berlaku oleh para Hakim* (Levy, 2005)." Menurut Daniel Finck sebagaimana diikuti Kurnia (2018), salah satu prakondisi agar *constitutional review* dapat dilaksanakan adalah "... *the constitution must establish the judicial means for guaranteeing the supremacy of the constitution over legislative acts.*" *Constitutional review* sebagai anti-tesis kedaulatan parlemen tercermin dari prakondisi yang ketiga, sebab dua diantara tiga aspek kedaulatan parlemen menurut John Alder yang didasarkan pada pandangan Dicey adalah keabsolutan produk parlemen: "... *Kedua, validitas hukum yang dibuat oleh Parlemen tidak dapat dipertanyakan oleh lembaga lain...*" (Hermawan, 2020)."

Sebagai antitesis, *constitutional review* hendak menegaskan bahwa supremasi konstitusi adalah sifat fundamental dari negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai

norma tertinggi dalam hierarki hukum negara sehingga tidak ada keabsolutan parlemen. Dalam konteks pengujian produk legislasi, kewajiban patuh legislator terhadap putusan *constitutional review* melekat setidaknya-tidaknya pada legislasi jangka pendek atau menengah yang diistilahkan oleh Tushnet (2003) sebagai “*short to medium run*”. Oleh Michelman, legislator dapat melakukan perubahan terhadap hasil putusan badan yudisial tersebut hanya dengan melalui amandemen konstitusi. Selebihnya, revisi hanya dapat dilakukan oleh badan yudisial itu sendiri. Sehingga tidak ada peran bagi legislator untuk mengajukan *disagreement*. Jika ditarik pada aspek *The Rule of Law* dari Tamanaha (2009), hal ini merupakan prospek dari fungsi “*impose legal restraint on government official by imposing legal limits on law-making power*”. Menjawab persoalan penegakan *legal restraint* dari Thomas Hobbes: “*he that is bound to himself, is not bound* (Tamanaha, 2009).”

Sekalipun secara fundamental *constitutional review* adalah anti-tesis dari kedaulatan parlemen, akan tetapi tidak semua praktik *constitutional review* menjamin terjadi supremasi konstitusi. Prinsip tersebut dapat dijelaskan oleh Michelman yang merangkum pandangan Tushnet, yakni dikotomi *weak-form judicial review* dan *strong-form judicial review*. Dikotomi tersebut berkaitan dengan “*the final say on the matter*” dalam interpretasi konstitusi antara cabang kekuasaan pemerintahan. Penentunya pada sifat mengikat dari putusan *judicial review*.

Weak-form judicial review dijelaskan oleh Tushnet sebagai:

“court asses legislation against constitutional norms, but do not have the final word on whether statutes comply with those norms. In some version, the court are directed to interpret legislation to make it consistent with constitutional norms if doing so is fairly possible according to (previously) accepted standards of statutory interpretation. In other version the courts gain the additional power to declare statutes inconsistent with constitutional norms, but not to enforce such judgments coercively against a losing party (Titon, 2018).”

Sebaliknya, konsep *strong-form judicial review* dirangkum oleh Michelman (2004) dengan mendasarkan pada pandangan Tushnet sebagai berikut:

“questions of the constitutionality of legislation are regularly brought before courts for resolution; the courts address these questions afresh, with a substantial degree of independence from the explicit or implicit opinions of other agents in the system including those who enacted the questioned law; the resulting judgments of jurisdictionally competent courts are regarded as binding on other departments of government unless and until revised either by judicial decision or by constitutional amendment; and the result of a judicial declaration of a legislative enactment's unconstitutionality is that the enactment thenceforth is treated as invalid, voided of the force of law.”

Bila supremasi konstitusi dimaknai sama dengan kewajiban untuk patuh pada putusan peradilan konstitusional, maka supremasi konstitusi hanya tercermin dalam wujud *strong-form judicial review*. Sebab sifat kekuatan hukum mengikat adalah sifat fundamental dari *strong-form judicial review*. Hal tersebut terlihat secara tegas pada definisi sederhana Tushnet (2006) terkait *strong-form judicial review*, yakni: “*In a system of strong-form review, the courts' resolution of constitutional questions is final and binding on the political branches.*” Menilik kembali pada rangkuman Michelman, hal ini dikategorikan sebagai “*the resulting judgments of jurisdictionally competent courts are regarded as binding on other departments of government...*”. Sedangkan pada *weak-form judicial review* tidaklah mewajibkan adanya kepatuhan legislator terhadap hasil interpretasi badan yudisial sebab: “*judges' rulings on constitutional questions are expressly open to legislative revision in the short run* (Tushnet,

2006).” Sehingga putusan *constitutional review* dalam *weak-form* bersifat tidak mengikat. Dari dikotomi tersebut, urgensi untuk adanya sifat mengikat dalam *constitutional review* bertujuan untuk menciptakan *strong-form judicial review*.

Oleh Tushnet, bentuk *weak-form judicial review* maupun *strong-form judicial review* tidaklah bersumber secara politik terkait kepatuhan pemerintah terhadap putusan *constitutional review*. Akan tetapi, kondisi suatu *constitutional review* memiliki *weak-form* ataupun *strong-form* didasarkan pada *grand design* badan yudisial pemegang kewenangan *constitutional review* dalam konstitusi: “*Drafters of constitutions have recently embraced weak-form judicial review because it appears to go a long way toward overcoming the well-known ‘countermajoritarian difficulty’ of strong-form judicial review* (Tushnet, 2006).” Secara lebih tegas: “*Strong-and weak-form systems operate on the level of constitutional design, in the sense that their characteristics are specified in constitutional documents or in deep-rooted constitutional traditions* (Tushnet, 2003).”

Interpretasi berdasarkan *The Rule of Law as a Law of Rules*

Konsep fundamental dari *The Rule of Law* yakni menentang *Rule of Man* adalah rasio klasik yang tidak hanya mencerminkan konsep kedaulatan hukum tetapi mengandung pula dimensi dasar terkait rasionalisasi sifat dasar manusia dan konsep penerapan hukum yang objektif. Secara umum, konsep hukum yang seharusnya mengatur bukan manusia menjawab realita ketidakpastian manusia sebagaimana penjelasan Tamanaha (2012): “*It is to be shielded from the familiar human weaknesses of bias, passion, prejudice, error, ignorance or whim. This sense of the rule of law is grounded upon fear and distrust of others.*” Hal senada telah disinggung oleh Aristoteles: “*Therefore he who bids the law rule may be deemed to bid God and Reason alone rule, but he who bids man rule adds an element of the beast; for desire is a wild beast, and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. The law is reason unaffected by desire* (Tamanaha, 2012).”

Ketidakpastian manusia bertentangan dengan kepastian hukum yang merupakan salah satu unsur superior dari *The Rule of Law* sebagaimana dijelaskan Marzena Kordela (2008), bahwa: “***The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law*** (Cetak tebal oleh Penulis) *justifies the legal validity of a defined group of values.*” Dalam konsep yang berlapis-lapis, maksud kepastian hukum dalam *The Rule of Law* adalah “*provides predictability through law*” dengan adanya *formal legality* dari *the rule of law* itu sendiri. Dalam konsep Hayek yang dikutip Tamanaha (2012), adanya *formal legality* berfungsi untuk “*possible to foresee with fair certainty how the authority will use its coercive powers in given circumstance and to plan one’s individual affairs on the basis of this knowledge.*” Sehingga secara praktikal, *formal legality* adalah wujud pembatasan hukum (*legal restraint*) bagi pemerintah dalam konsep *The Rule of Law* yang secara kontekstual melekat dalam *government of laws and not of men*. Isu ini adalah basis dari pengidealan aktualisasi nilai *The Rule of Law* sebab Kauper (1961) menegaskan bahwa: “*the Rule of Law means the subjection of governmental authority to legal restraint, then a system like ours means the elevation of the Rule of Law concept to its highest level.*” Kauper menganalogikan salah satu wujud *highest level* adalah perlindungan hak-hak masyarakat oleh pengadilan. Analogi Kauper tersebut sejatinya mencerminkan makna substantif dari *The Rule of Law* yang mencakup “*reference to fundamental rights, democracy, and/or criteria of justice or right* (Titon, 2012).” Sehingga pemenuhan *formal legality* adalah kewajiban paling mendasar oleh pemerintah.

Konsep penerapan hukum yang objektif pun dapat dikembangkan melalui prinsip dasar *The Rule of Law* terutama untuk menjawab realitas penerapan hukum yang dijelaskan oleh Tamanaha (2012): “*The idea of ‘the rule of law, not man’ has been forever dogged by the fact that laws are not self-interpreting or self-applying.*” Justice Antonin Scalia menanggapi

realitas tersebut – bukan pandangan kepada pandangan Tamanaha – dengan menerapkan konsepnya dalam peradilan yakni *The Rule of Law as a Law of Rules*. Scalia sebagaimana dijelaskan Calabresi dan Lawson (2014) berpandangan bahwa, “*the essence of law is impersonal rules that can be impersonally applied.*” Lebih spesifik, Scalia (1989) mengistilahkan *impersonal rules* sebagai *general rules* yang kemudian menjadi *vis a vis* dengan *personal discretion within the narrow context of law that is made by the courts*. Dalam mengeksplorasi dikotomi tersebut, Scalia mengambil kesimpulan dengan mengutip pendapat dari Aristoteles bahwa:

“I stand with Aristotle, then-which is a pretty good place to stand-in the view that ‘personal rule, whether it be exercised by a single person or a body of persons, should be sovereign only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement.’ In the case of court-made law, the ‘difficulty of framing general rules’ arises not merely from the inherent nature of the subject at issue, but from the imperfect scope of the materials that judges are permitted to consult (Scalia, 1989).”

Oleh karena itu, ia menutup dengan pendapat bahwa ia “lebih nyaman” untuk mengadili berdasarkan peraturan, yakni: “*Even where a particular area is quite susceptible of clear and definite rules, we judges cannot create them out of whole cloth, but must find some basis for them in the text that Congress or the Constitution has provided (Scalia, 1989).*”

Pendirian Scalia untuk mendasarkan pada peraturan adalah pendirian formalisme sebab eksklusif mencerminkan pendirian formalisme sebagaimana penjelasan Fred Schauer yang dikutip Nachbar (2020): “[a]t the heart of the word ‘formalism,’ in many of its numerous uses, lies the concept of decision making according to rule.” Isunya adalah bagaimana relevansi antara memaknai *law* dalam *The Rule of Law* sebagai peraturan dengan kepastian hukum? Isu ini penting untuk dijawab guna mencegah klaim bahwa konsep Scalia hanyalah terkait aliran hukum formalisme yang mengutamakan *form*. Bila kepastian adalah jantung dari *The Rule of Law*, maka harusnya konsep dari Scalia pun harus memenuhi jantung tersebut. Terkait itu, jawabannya dapat melihat pada penjelasan Strauss (2008) terkait sifat dari peraturan: “*Rules generally make matters more predictable; they reduce the danger of arbitrary or discriminatory action; and they are usually easier and less expensive to apply.*” Gambaran yang lebih jelas dikemukakan oleh Balkin (2014) terkait penggunaan peraturan: “*Adopters use fixed rules because they want to limit discretions...*” Dasar rasionalisasi Scalia secara praktikal terkait *vaque standard* yang dapat terjadi dengan penggunaan diskresi dalam *law-making* oleh hakim yakni, “*And the trouble with the discretion-conferring approach to judicial law making is that it does not satisfy this sense of justice very well (Scalia, 1989).*” Sehingga efeknya pada diskresi: “*those discretionary ‘modes of analysis’ should be ‘avoided where possible’ and rules should be used instead (Strauss, 2008).*” Selain itu, menarik pada makna substantif dari *The Rule of Law*, Grégoire Webber, dkk sebagaimana dikutip Izzaty (2020) menegaskan bahwa: “*Without positive action by legislation, and positive law more generally, many human rights would fail to be realized.*” Dengan demikian, pelandasan pada peraturan adalah kunci pemenuhan *The Rule of Law* secara statis maupun substantif.

Konsep yang dijelaskan Scalia dapat dikatakan terbatas pada penerapan hukum oleh Hakim, akan tetapi prinsip yang hendak digambarkan oleh Penulis ialah terkait isu peran peraturan dalam *The Rule of Law* yakni peraturan mencegah (membatasi) diskresi manusia yang merupakan semangat dari *The Rule of Law* sebagai lawan dari *Rule of Man*. Dalam kesimpulan ini, Penulis menggunakan penegasan Twining dan Meirs (2010): “*The long-standing idea that citizens should be subject to a government by a rules and not of men is intended to exclude the possibility that they will be subject to the exercise of arbitrary power, for example deprive them of liberty or property or a means of livelihood.*”

DISKUSI

Bindingness Putusan MKRI berdasarkan Supremacy-of-Text Principle

Sub-bab ini hendak menafsir makna Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Penafsiran akan menggunakan metode interpretasi yang koheren dengan konsep *The Rule of Law as a Law of Rules*, akan tetapi Penulis tidak akan sepenuhnya menggunakan metode penafsiran Scalia – *original intent*. Penulis menggunakan metode interpretasi *textualism* dan *original intent*. Pemilihan tersebut didasarkan pada prinsip *supremacy-of-text principle* yang diurai oleh Scalia.

Supremacy-of-Text Principle menggunakan teks peraturan sebagai sumber utama penafsiran. Sejalan dengan pemahaman peraturan sebagai jantung *The Rule of Law*. Rasionya dijelaskan Scalia dan Graner (2012) yakni: “*When deciding an issue governed by the text of a legal instrument, the careful lawyer or judge trusts neither memory nor paraphrase but examines the very words of the instrument. As Justinian’s Digest put it: A verbis legis non est recedendum.*” Akar rasio tersebut dari nilai objektivitas penerapan peraturan. Sehingga teks dalam peraturan menjadi hal yang krusial karena jika melihat kekuatan mengikat suatu peraturan, bagian yang memiliki kekuatan mengikat adalah norma-norma di dalamnya yang disusun dengan teks-teks itu sendiri. Secara *a contrario*, konsekuensi utama dari *Supremacy-of-Text Principle* ialah bila suatu ketentuan tidak diatur secara *expressis verbis* dalam peraturan, maka suatu norma tersebut harus dianggap tidak ada. Sebab kata-kata dalam batang tubuh peraturan adalah jantung dari *Supremacy-of-Text Principle*. Sehingga suatu norma yang diakui adalah norma yang tertulis dalam batang tubuh peraturan, *vice versa*, norma yang tidak tertulis merupakan norma yang tidak diakui.

Pemahaman “harus tertulis” secara tegas sejatinya telah dipositifkan dalam sistem hukum Indonesia. Secara abstrak dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni pengakuan negara hukum dengan pemahaman menjadikan peraturan sebagai jantung *The Rule of Law*. Kemudian secara yuridis-teknis diorientasikan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yakni, Asas Kejelasan Rumusan yang bermakna: “*bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.*”

Dengan asas tersebut, terdapat tuntutan kepada pembentuk undang-undang maupun penyusun konstitusi untuk menggunakan bahasa yang jelas karena secara prospektif hal ini akan berkorelasi dengan daya kerja dari undang-undang maupun undang-undang dasar (Kurnia, 2014). Sifat jelas tersebut merupakan gradual dari keharusan tertulis. Sehingga, suatu ketentuan yang mengikat, seharusnya diawali dengan ketentuan tersebut bersifat tertulis, kemudian dituliskan secara jelas. Makna jelas tersebut pun juga bertalian dengan keharusan untuk menciptakan kemanunggalan arti dalam setiap kata dalam suatu peraturan. Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi catatan penting terkait hal ini, yakni batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Catatan tersebut memberi penekanan bahwa bahasa dalam peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan menimbulkan makna ganda.

Dengan keharusan untuk melekat pada bunyi peraturan, tidak jarang hasil penafsiran yang lahir adalah hal yang irasional, misalnya makna *search and seizure* dalam *Olmstead v. United States*. Namun, hal tersebut bukan kesalahan dari penafsir. Kesalahan melekat pada pembentuk peraturan sebagaimana ditegaskan Lord Esher MR dalam *R. v. The Judge of the City of London Court*: *"if the words of an Act are clear you must follow them, even though they lead to manifest absurdity. The Court has nothing to do with the question whether the legislature has committed an absurdity"* (Bhat & Mir, 2020). Penafsiran dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 pun harus demikian, yakni tegak lurus pada bunyi peraturan, bukan pada ekstentifikasi penafsiran yang keluar dari makna gramatikal apalagi pada *intent* penyusun Konstitusi sebab: *"It's the law that governs, not the intent of the lawgiver ... the objective indication of the words, rather than the intent of the legislature, is what constitutes the law"* (Kurnia, 2014). Menarik makna yang timbul dari ekstentifikasi diluar batas gramatikal pun harus dicegah untuk menghindari gejala sukarnya pemahaman hukum oleh masyarakat sebagaimana penjelasan Yus Badudu yang dikutip Sirajuddin (2016): *"... seolah-olah bahasa hukum itu bahasa dengan corak sendiri, yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian bahasa hukum menjadi bahasa yang sukar dipahami ..."* Pandangan Yus Badudu searah dengan penegasan Scholten bahwa menafsir peraturan dengan menggunakan bahasa sehari-hari merupakan hal yang primer, karena makna tersebut seyogianya yang mengikat masyarakat:

"Arti dari rumusan-rumusan menurut bahasa sehari-hari itulah yang pertama-tama harus ditetapkan pada penemuan hukum. Secara intuitif setiap penafsiran undang-undang mengikat, maka dapatlah hal itu berarti lain daripada bahwa keputusan itu mengikat sebagaimana keputusan itu dimengerti oleh warga negara menurut bahasa sehari-hari?" (Titon, 2018).

Metode yang koheren dengan prinsip patuh pada peraturan adalah *textualism* dan *original meaning*. Secara metodologis, *textualism* bertitik-tolak pada teks dengan penjelasan, *"focusing intently on the words of a given constitutional provision in splendid isolation"* (Titon, 2018). Fokus pada teks-teks mengakibatkan *textualism* menegaskan bahwa suatu ketentuan menjadi norma hukum apabila ketentuan tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan tersebut dengan orientasi, *"See here, it says X"* (Titon, 2018). Bahan yang menjadi sumber penemuan hukum oleh *textualist* (orang yang menggunakan metode *textualism*) adalah kamus sebagaimana dijelaskan Amar (1999), yakni: *"A plain-meaning textualist might look to today's dictionaries to make sense of a contested term like 'commerce' or 'cruel' or 'privileges' or 'process,'..."* Sedangkan metode *original meaning* menekankan makna yang berusaha diperoleh secara historis dari undang-undang dasar atau *original public meaning* ketika undang-undang disahkan (Titon, 2014). Alasannya: *"the Constitution is a text, it should be interpreted according to its original meaning"* (Anonim, 2007). Dengan kata lain: *"that the Constitution should be interpreted to have the same applications it would have been given when ratified"* (Anonim, 2007). Steven D. Smith sebagaimana dikutip Laksono (2014) menjelaskan bahwa *original meaning* menafsir berdasarkan konteks *the words (in Historical Context)*, kata-kata memiliki makna, yang diberikan oleh sesuatu seperti "aturan bahasa" pada saat itu, terlepas dari niat semantik penyusunnya. Jika yang dimaksud penyusun adalah A akan tetapi digunakan kata-kata yang (menurut aturan bahasa) berarti B, maka B yang benar (Laksono, 2014). Searah dengan konsep Shidarta (2017): *"Legal language must follow the laws of language (grammar) that widely known and commonly used by the public, including groups of the scientist."*

Terkait penafsiran Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sebelum akan menafsir lebih jauh, Penulis akan membedah unsur-unsur dalam Pasal tersebut terlebih dahulu. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara utuh berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal *a quo* terdiri atas 3 (tiga) unsur utama yakni, tingkatan persidangan MKRI, sifat putusan MKRI, dan kewenangan MKRI. Selain dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, kewenangan MKRI juga seyogianya diatur pada ayat setelahnya yakni ayat (2). Perbedaannya terletak pada sifat putusan dalam kewenangan itu. Berkaitan dengan konteks penelitian ini, Penulis akan terbatas menganalisis pada sifat putusan MKRI pada kewenangan *constitutional review*, yakni apakah makna final dalam sifat putusan MKRI (apakah final bermakna mengikat atau tidak?).

Melalui metode interpretasi *textualism*, rujukan utama untuk mengetahui makna Final adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tentu KBBI yang berlaku pada saat ini, landasannya sebagaimana dijelaskan Amar bahwa *“textualist ... look to today's dictionaries.”* Apabila melihat pada KBBI, maka makna dari Final tidak berarti memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*). Sebab makna Final dalam KBBI adalah *“Final/fi-nal/ n 1 tahap (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan); 2 tahap penyelesaian.”* Jika ditarik pada konteks hukum acara, maka Final hanyalah terkait tahapan persidangan. Sedangkan daya cengkram suatu putusan, dapat dijelaskan dengan frasa mengikat yang oleh KBBI dimaknai sebagai:

*“Mengikat/meng-i-ka-t/ v 1 mengebat; mengeratkan (menyatukan dan sebagainya) dengan tali: orang-orang telah ~ tangan pencuri yang tertangkap itu; ~ kayu api, memberkas kayu api; 2 menarik; menawan: cerita yang ~ hati; 3 **wajib ditepati: perjanjian yang ~, perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh;** (cetak tebal oleh Penulis) ...”*

Dengan demikian menurut KBBI, Final dan mengikat adalah dua hal yang berbeda.

Penafsiran melalui metode interpretasi sekunder yakni metode *original meaning* cukup sulit untuk dilakukan, sebab tidak terdapat pembahasan terkait definisi sifat putusan MKRI yang dibahas pada proses amandemen. Pembahasan yang lebih dominan terdapat pada *original intent*, walaupun tidak banyak dibahas pula (Laksono, 2014). Oleh karena itu, Penulis akan menggunakan *Black Law Dictionary 7th Edition* yang diterbitkan pada tahun 1999 untuk menganalisis makna Final yang relevan untuk diadopsi pada proses amandemen. Alasan Penulis menggunakan kamus tersebut – selain hakikat *original meaning* melihat pada *original public meaning* – yakni untuk menjawab klaim teks ditafsir berdasarkan konteks hukum: *“Thus, to understand the rules of law and legal language, in principle, they are one unit in a legal discipline. If you want to learn and understand the rule of law, you must use good legal language. Legal rules are composed of a systematic legal language* (Mulya & Dikrurahman, 2022).” Oleh karena itu, Penulis hendak menggunakan kamus yang bersinggungan dengan ilmu hukum untuk lebih presisi menganalisis peraturan.

Serupa dengan KBBI, *Black Law Dictionary 7th Edition* pula mendikotomikan antara Final dalam *Final Judgment* dan mengikat dalam *binding*, serta tidak mengartikan mengikat sebagai bagian dari makna Final, sebagaimana makna *final judgement*, ialah: *“Final judgment. A court's last action that settles the rights of the parties and disposes of all issues in controversy, except for the award of costs (and, sometimes, attorney's fees) and enforcement of the judgment* (Garner, 1999).” Sedangkan, makna *binding* adalah: *“Binding, adj. 1. (Of an agreement) that binds <a binding contract>. 2. (Of an order) that requires obedience <the temporary injunction was binding on the parties>* (Garner, 1999).” Makna mengikat dalam *Black's Law Dictionary*

7th Edition sejatinya sama persis dengan makna mengikat menurut KBBI berdasarkan penafsiran *textualism*. Sehingga baik dari metode interpretasi *textualism* maupun metode *original meaning* tidaklah dapat ditemukan bahwa makna Final adalah termasuk mengikat. Sehingga putusan MKRI berdasarkan dua penafsiran tersebut adalah Final tetapi tidak mengikat. “Hukum” *grand design* tersebut terlihat cukup absurd bagi sebuah lembaga pengadilan, namun demikianlah produk pembentuk Konstitusi.

Hasil penafsiran gramatikal tersebut menolak klaim bahwa final bermakna mengikat. Sehingga orientasinya bila suatu putusan hendak diatur final dan mengikat maka kedua kata tersebut harus melekat dalam suatu materi muatan suatu peraturan, terutama kata mengikat (titik kritis Penelitian ini). Praktiknya dapat dilihat di Thailand, Albania, Irak, Kroasia dan Jerman:

Tabel 1. 1
Frasa Mengikat dalam Sifat Putusan Peradilan *Constitutional Review*

Negara	Dasar Peraturan Perundang-Undangan	Materi Muatan
Thailand	Section 211 of The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017.	<i>“The decision of the Constitutional Court shall be final and binding on the National Assembly, the Council of Ministers, Courts, Independent Organs, and State agency.”</i>
Albania	Article 131 paragraph (1) of The Constitution of the Republic of Albania, 1988.	<i>“The decisions of the Constitutional Court shall be final and binding for enforcement.”</i>
Irak	Article 94 of The Constitution of the Republic of Iraq, 2005.	<i>“Decisions of the Federal Supreme Court are final and binding for all authorities.”</i>
Kroasia	Article 31 paragraph (1) of The Constitutional Act on The Constitutional Court of The Republic of Croatia number 49/2002.	<i>“The decisions and the rulings of the Constitutional Court are obligatory and every individual or legal person shall obey them.”</i>
Jerman	Article 31 paragraph (1) of Germany Federal Constitutional Court Act, 1951.	<i>“The decisions of the Federal Constitutional Court shall be binding upon the constitutional organs of the Federation and of the Länder, as well as on all courts and those with public authority.”</i>

Dalam norma-norma tersebut terdapat dua model untuk menegaskan sifat mengikat, yakni: model normatif yang menegaskan sifat mengikat dalam kata *binding*; dan model praktis yang menegaskan sifat mengikat dengan tidak menggunakan kata *binding*, namun melalui melalui frasa yang lebih praktikal, misalnya “...are obligatory and every individual or legal person shall obey them...” di Undang-Undang Kroasia. Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan, sebab prinsip yang tetap ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah sifat putusan mengikat seharusnya diatur secara *expressis verbis* karena tidak bisa diekstensifikasikan dari sifat putusan final. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat *adressat* yang spesifik terkait subjek yang harus mematuhi putusan *constitutional review*.

Relevansi Kesalahan *Grand Design* Mahkamah Konstitusi dengan *Constitution Disobdience*

Model *grand design* MKRI yang “final tetapi tidak mengikat” tidak sesuai dengan wujud *strong-form judicial review* maupun *weak-form judicial review*. Sebab *strong-form judicial review* adalah final dan mengikat, sedangkan *weak-form judicial review* adalah tidak final terkait *the final say on the matter* dan tidak mengikat. Makna oksimoron dalam *grand design* MKRI menjadikan MKRI bersifat setengah-hati sebab adanya wujud inkonsisten dalam sifat putusan MKRI: *strong and weak-form judicial review*. Sifat tidak mengikat yang menjadikan MKRI memiliki wujud *weak-form judicial review* parsial (tidak mengikat) mengakibatkan terjadinya *constitution disobedience*. Rasionalisasinya beranjak dari *Constitution disobedience* yang memiliki korelasi dengan *disagreement*: “*With weak-form review, legislators have alternatives to compliance or disobedience where they strongly disagree with judges’ rulings* (Carver, 2008).” Adanya *disagreement* pun merupakan sifat dari *weak-form judicial review*, sebagaimana ditegaskan juga oleh Tushnet (2006): “*One possibility is that weak-form review invites repeated interactions between legislatures and courts over constitutional meaning.*”

Rasionalisasi klaim tersebut dapat melihat pada pandangan Arnold (2006) yang menerjemahkan ketentuan *Article 31 paragraph (1) of Germany Federal Constitutional Court Act, 1951* (Lihat tabel 1.1), yakni: “*The basic provision in the Constitutional Court Act is Article 31. Quite generally it is said that the decisions bind all constitutional institutions.*” Implikasinya: “*This binding effect is extended beyond the parties of the case, having an effect ‘erga omnes’* (Arnold, 2006).” Pandangan Arnold tersebut memperlihatkan relevansi antara sifat mengikat melahirkan kepatuhan yang sifatnya *erga omnes*. Komparasi untuk menguatkan pandangan Arnold dapat melihat praktik *constitutional review* di Belanda yang sengaja dibentuk *weak-form judicial review*. *Article 120 The Constitution of the Kingdom of the Netherlands* menegaskan: “*The constitutionality of Acts of Parliament and Treaties shall not be reviewed by the courts.*” Dampak dari *grand design* tersebut mengakibatkan peradilan konstitusional hanya menjadi penginterpretasi konstitusi, namun tidak memiliki efek apapun terhadap legislator sebab tidak dapat membatalkan undang-undang yang inkonstitusional (Titon, 2018). Praktik di Belanda adalah wujud ekstrim dari kegagalan supremasi konstitusi. Namun, secara tidak langsung, wujud tersebut bisa saja terjadi pada MKRI dengan indikator adanya *disagreement* dapat menciptakan *u-turn* pada supremasi parlemen.

Dalam sejarah peradilan Indonesia, peradilan dilemahkan karena kesalahan *grand design* dalam Konstitusi misalnya pernah terjadi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dalam pandangan Todung Mulya Lubis sebagaimana dikutip Asrun (2004), hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada masa MARI di bawah pemerintahan Soeharto di dasarkan pada lemahnya *grand design* dari kebebasan dan independensi sistem peradilan masa itu. Secara spesifik, isu tersebut bersumber dari Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang terasa sumir dan penjelasan kedua Pasal itu tidak menjabarkan sistem kebebasan dan kekuasaan kehakiman (Asrun, 2004). Ketidakjelasan itu menimbulkan *disagreement*: memungkinkan lahirnya interpretasi lain dari wujud peradilan yang seharusnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep dasar negara hukum adalah hukum yang memerintah, bukan manusia. Sehingga jika ditarik dalam penerapannya, maka setiap penerapan hukum harus berdasarkan pada peraturan. Itulah yang ditekankan oleh Scalia dalam konsep *The Rule of Law as a Law of Rules*. Sehingga peran pengadilan dalam penerapan hukum adalah menginterpretasi peraturan, bukan membentuk peraturan. Bila melihat secara lebih luas, prinsip yang harus diperhatikan adalah peraturan berperan untuk mencegah subjektivitas manusia, sehingga penerapan hukum harus berdasarkan peraturan.

Beranjak dari hal itu, Penulis melakukan interpretasi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan *Supremacy-of-Text Principle* sehingga metode yang digunakan adalah *textualism* dan *original meaning*. Hasil penafsiran makna final dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah final tidak bermakna mengikat. Sebab menurut *Supremacy-of-Text Principle*, suatu sifat yang tidak diatur secara formal bukanlah bagian dari peraturan yang dibentuk secara formal. Sehingga Pasal *a quo* hanya memuat sifat final saja, tidak mengikat. Dalam gramatikalnya, final dan mengikat adalah dua kata yang terpisah. Makna gramatikal itu kemudian yang dipahami dan mengikat masyarakat. Praktik interpretasi yang menjadikan makna final mencakup makna mengikat adalah bentuk interpretasi yang keluar dari batasan gramatikal yakni kemanunggalan arti. Serta wujud subjektivitas yang bersumber dari penafsiran *original intent*. Kemanunggalan arti itu sejatinya pun merupakan bagian dari batasan yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikan MKRI memiliki grand design *semi strong-form judicial review: final but not legally binding*. Dengan efek putusan MKRI tidak mutlak untuk dipatuhi, yang juga menjadikan MKRI tidak optimal menciptakan supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrun, M. A. (2004) *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. ELSAM
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Balkin, J. M. (2014). *Living Originalism*. The Belknap Press of Harvard University Press
- Hermawan, M. I. (2020). *Teori Penafsiran Konstitusi*. Kencana.
- Kurnia, T. S. (2014). *Konstitusi HAM*. Pustaka Pelajar.
- _____. (2018). *Interpetasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*. Mandar Maju.
- Scalia, A., Garner, B. A. (2012). *Reading law: The interpretation of legal texts*. St. Paul: Thomson/West.
- Sirajuddin. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Setara Press.
- Twining, W., Miers, D. (2010) *How to Do Things with Rules*. Cambridge University Press.

Bab dalam Buku

- Levy, L. W. (2005). Judicial Review, Sejarah, & Demokrasi: Sebuah Pengantar. Dalam Leonard W. Levy (ed), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Nusamedia.
- Tamanaha, B. Z. (2009). A Concise Guide to The Rule of Law. Dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker (eds), *Relocating the Rule of Law*. Hart Publishing.

Artikel Jurnal

- Anonim. (2007). Original Meaning and Its Limits. *Harvard Law Review Notes*, 1279-1280. https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2007/02/original_meaning.pdf

- Bhat, S. A., Mir. M. (2020). Law of Interpretation to Fulfill the Aim and Object of Legislature: An Analysis. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 7(9), 802-810. <http://doi.one/10.1729/Journal.24627>
- Carver, P. (2008). Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Mark Tushnet. *Alberta Law Review*, 46(1), 243-251. <https://doi.org/10.29173/alr246>
- Indrayana, D., & Mochtar, Z. A. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum*, 19(3), 437-454. <https://doi.org/10.22146/jmh.19074>
- Izzaty, R. (2020). Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia. *Jurnal Ham*, 11(1), 85-98. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>
- Kauper, P. G. (1961). The Supreme Court and the Rule of Law. *Michigan Law Review*. 59(4). 531-552. <https://www.jstor.org/stable/i254853>
- Kordela, M. (2008). The Principle of Legal Certainty as A Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule Of Law. *Revue du Notariat*, 110, 587-605. <https://doi.org/10.7202/1045553ar>
- Kurnia, T. S. (2012). Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 563-582. <https://doi.org/10.31078/jk937>
- Lawson, G. S., & Calabresi, S. (2014). The Rule of Law as a Law of Law. *Notre Dame Law Review*, 90, 483-504. <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol90/iss2/1>
- Michelman, F. I. (2004). Justice as Fairness, Legitimacy, and the Question of Judicial Review: A Comment. *Fordham Law Review*, 72(5), 1407-1420. <http://fordhamlawreview.org/issues/justice-as-fairness-legitimacy-and-the-question-of-judicial-review-a-comment/>
- Mulya, J., & Dikrurahman, D. (2022). The Role of Legal Language in Formulating Written Legal Rules in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(2), 11386-11394. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4961>
- Nachbar, T. B. (2020). Twenty-First Century Formalism. *University of Miami Law Review*, 75(1), 113-189. <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol75/iss1/4>
- Ningrum, D. A. W., & Antikowati, A. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 314-358. <https://doi.org/10.31078/jk1924>
- Scalia, A. (1989). The Rule of Law as A Law of Rules. *The University of Chicago Law Review*, 56(4), 1175-1188. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol56/iss4/1>
- Shidarta, S. (2017). Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in Some Indonesian Regulations. *Humaniora*, 8(1), 97-104. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700>

- Soeroso, F. L. (2014). Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1114/10>
- Strauss, D. A. (2008). On the Origin of Rules (with Apologies to Darwin): A Comment on Antonin Scalia's The Rule of Law as a Law of Rules. *The University of Chicago Law Review*, 75(3), 997-1013. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol75/iss3/2>
- Tamanaha B., Z. (2012). The History and Elements of The Rule of Law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 140, 232-247. <https://www.jstor.org/stable/24872211>
- Tushnet M., V. (2003). Alternative Forms of Judicial Review. *Michigan Law Review*, 101, 2781-2802. <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol101/iss8/9>
- _____. (2006). Weak-Form Judicial Review and "Core" Civil Liberties. *Harvard Civil Rights*, 41, 1-22. <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1231&context=facpub>

Laporan

- Arnold, R. (2006). Interrelations Between The Constitutional Court and Ordinary Court. *European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) with The Constitutional Court of Azerbaijan*, 11. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU\(2006\)044prog-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2006)044prog-e)

Kamus

- Garner, B. A. (ed). (1999) *Black Law Dictionary 7th Edition*. West Publishing Company, College & School Division.

Kamus Daring

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2023). Diakses melalui <https://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Nomor 5456) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 6554).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).

The Constitution of the Republic of Albania, 1998.

The Constitution of the Republic of Iraq, 2005.

The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017.

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands.

Germany Federal Constitutional Court Act, 1951.

The Constitutional Act on The Constitutional Court of The Republic of Croatia number 49/2002.

